

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PERTANGGUNGAN TAMBAHAN MANULIFE MEDICARE PLUS**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan Manulife Indonesia sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Manulife Medicare Plus merupakan produk Pertanggung jawaban tambahan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dengan manfaat penggantian biaya rumah sakit dan pembedahan yang disebabkan oleh penyakit maupun Kecelakaan. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk Pertanggung jawaban tambahan **Manulife Medicare Plus** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk Pertanggung jawaban tambahan **Manulife Medicare Plus** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk Pertanggung jawaban tambahan ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk Pertanggung jawaban tambahan ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk	Manulife Medicare Plus
Jenis Produk	Asuransi Kesehatan
Penjelasan Produk	Manulife Medicare Plus adalah produk Pertanggung jawaban tambahan yang memberikan manfaat penggantian biaya rumah sakit dan pembedahan yang disebabkan oleh penyakit maupun Kecelakaan bagi Anda dan keluarga sesuai dengan program (Plan) yang dipilih (selama 5, 10, 15, atau 20 tahun)
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggung jawaban dan ditanggung oleh Penanggung
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggung jawaban apabila Tertanggung meninggal
Usia Masuk	Tertanggung: <ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak : 30 hari - 17 tahun • Pasangan : 18 - 70 tahun
Masa Pertanggung	Hingga Tertanggung dan/atau pasangan berusia 80 (delapan puluh) tahun dan 25 tahun untuk anak-anak

Metode dan Cara Pembayaran Premi	Mengikuti ketentuan pada produk Pertanggungans dasar
Premi Pertanggungans Tambahan	Besarnya Premi Pertanggungans tambahan bergantung pada usia, jenis kelamin, kondisi, dan besarnya Uang Pertanggungans dari produk Pertanggungans dasar
Mata Uang	Rupiah dan Dolar AS (IDR dan USD)

MANFAAT PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

Pertanggungans tambahan **Manulife Medicare Plus** memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Tabel Manfaat dalam IDR

Manfaat		Maksimum Manfaat (dalam '000 Rupiah)						
		Plan F	Plan E	Plan D	Plan C	Plan B	Plan A	Plan Executive
Manfaat Rawat Inap dan Tindakan Bedah								
1	Biaya Kamar (Maksimum 150 hari per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis)	200	300	500	800	1,000	1,500	2,000
2	Biaya Unit Perawatan Intensif (ICU/HCU/ICCU/PI CU, Maksimum 30 hari per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis)	400	600	1.000	1.600	2.000	3.000	4,000
3	Biaya Kunjungan Dokter Umum (Maksimum 180 hari per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis)	100	150	200	300	350	400	450
4	Biaya Kunjungan Dokter Spesialis (Maksimum 180 hari per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis)	200	250	300	400	550	750	1,000

5	Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit (Maksimum per 1 Ketidakmampuan)	4,000	6,000	10,000	16,000	20,000	30,000	40,000
6	Biaya Tindakan Bedah (Termasuk Ahli Bedah, Kamar Bedah dan Ahli Bius Maksimum per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis)							
	Complex	26,000	39,000	65,000	105,000	130,000	200,000	250,000
	Major	15,000	22,000	37,000	58,000	73,000	110,000	140,000
	Intermediate	9,000	13,500	22,000	35,000	45,000	65,000	85,000
	Minor	5,000	7,500	11,000	18,000	25,000	36,000	47,000
7	Santunan Tunai Harian untuk Penyakit Typhus (Maksimum 15 hari per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis)	100	175	250	375	500	750	1,000
8	Santunan Tunai Harian untuk Penyakit Demam Berdarah (Maksimum 15 hari per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis)	100	175	250	375	500	750	1,000
9	Santunan Tunai Harian untuk Penyakit Malaria (Maksimum 15 hari per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis)	100	175	250	375	500	750	1,000
10	Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat (Maksimum 90 hari per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis dan maksimum 7 hari	150	200	250	350	450	500	600

	setelah Rawat Inap)							
11	Biaya Ambulan Lokal (Maksimum per 1 Ketidakmampuan)	250	350	400	450	500	600	800
12	Biaya Perawatan sebelum Rawat Inap (Maksimum 15 hari sebelum Rawat Inap)	1,000	1,500	2,000	3,000	4,000	5,500	6,000
13	Biaya Perawatan setelah Rawat Inap (Maksimum 30 hari setelah keluar dari Rumah Sakit)	1,000	1,500	2,000	3,000	4,000	5,500	6,000
14	Santunan Tunai Harian (maks. 150 hari per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis jika tidak mengajukan penggantian Perawatan Rumah Sakit ke Manulife Indonesia)	200	300	500	800	1,000	1,500	2,000
Manfaat Rawat Jalan								
15	Biaya Rawat Jalan akibat Kecelakaan (Maksimum per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis)	2,000	3,000	5,000	8,000	10,000	15,000	20,000
16	Biaya Perawatan Kanker (Maksimum 90 hari dari tanggal keluar dari Rumah Sakit dan Maksimum per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis)	30,000	45,000	60,000	75,000	105,000	150,000	200,000
17	Biaya Perawatan Cuci Darah (Maksimum 90 hari dari tanggal keluar dari Rumah Sakit dan Maksimum per	20,000	30,000	40,000	50,000	70,000	100,000	135,000

	Tertanggung atau Tanggungan per Tahun Polis)							
Total Batas Manfaat Tahunan		Tidak Terbatas	Tidak Terbatas	Tidak Terbatas	Tidak Terbatas	Tidak Terbatas	Tidak Terbatas	Tidak Terbatas

2. Tabel Manfaat dalam USD

Manfaat		Maksimum Manfaat (dalam US Dollar)				
		Plan D	Plan C	Plan B	Plan A	Plan Executive
Manfaat Rawat Inap dan Tindakan Bedah						
1	Biaya Kamar (Maksimum 150 hari per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis)	50	80	100	150	200
2	Biaya Unit Perawatan Intensif (ICU/HCU/ICCU/PICU, Maksimum 30 hari per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis)	100	160	200	300	400
3	Biaya Kunjungan Dokter Umum (Maksimum 180 hari per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis)	20	30	35	40	45
4	Biaya Kunjungan Dokter Spesialis (Maksimum 180 hari per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis)	30	40	55	75	100
5	Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit (Maksimum per 1 Ketidakmampuan)	1,000	1,600	2,000	3,000	4,000
6	Biaya Tindakan Bedah (Termasuk Ahli Bedah, Kamar Bedah dan Ahli Bius Maksimum per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis)					
	Complex	1,000	1,600	2,000	3,000	4,000
	Major	1,000	1,600	2,000	3,000	4,000
	Intermediate	1,000	1,600	2,000	3,000	4,000
	Minor	1,000	1,600	2,000	3,000	4,000
7	Santunan Tunai Harian untuk Penyakit Typhus (Maksimum 15 hari per	25	35	50	75	100

	Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis)					
8	Santunan Tunai Harian untuk Penyakit Demam Berdarah (Maksimum 15 hari per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis)	25	35	50	75	100
9	Santunan Tunai Harian untuk Penyakit Malaria (Maksimum 15 hari per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis)	25	35	50	75	100
10	Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat (Maksimum 90 hari per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis dan maksimum 7 hari setelah Rawat Inap)	25	35	45	50	60
11	Biaya Ambulan Lokal (Maksimum per 1 Ketidakmampuan)	40	45	50	60	80
12	Biaya Perawatan sebelum Rawat Inap (Maksimum 15 hari sebelum Rawat Inap)	200	300	400	550	600
13	Biaya Perawatan setelah Rawat Inap (Maksimum 30 hari setelah keluar dari Rumah Sakit)	200	300	400	550	600
14	Santunan Tunai Harian (maks. 150 hari per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis jika tidak mengajukan penggantian Perawatan Rumah Sakit ke Manulife Indonesia)	50	80	100	150	200
Manfaat Rawat Jalan						
15	Biaya Rawat Jalan akibat Kecelakaan (Maksimum per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis)	500	800	1,000	1,500	2,000
16	Biaya Perawatan Kanker (Maksimum 90 hari dari tanggal keluar dari Rumah Sakit dan Maksimum per Tertanggung atau Tanggungan per tahun Polis)	6,000	7,500	10,500	15,000	20,000

1 7	Biaya Perawatan Cuci Darah (Maksimum 90 hari dari tanggal keluar dari Rumah Sakit dan Maksimum per Tertanggung atau Tanggungan per Tahun Polis)	4,000	5,000	7,000	10,000	13,500
Total Batas Manfaat Tahunan		Tidak Terbatas	Tidak Terbatas	Tidak Terbatas	Tidak Terbatas	Tidak Terbatas

PRODUK PERTANGGUNGAN DASAR

Produk Pertanggungungan dasar yang dapat digunakan bersama Manulife Medicare Plus adalah:

- **Manulife Education Protector**
Persiapan Dana Pendidikan Anak
- **Manulife Investment Protector**
Perlindungan dan Investasi
- **Manulife Lifestyle Protector**
Perlindungan dan Investasi
- **Manulife Value Protector Absolute**
Perlindungan dan Investasi
- **ProActive Plus**
Proteksi Jiwa Berjangka
- **ProLife Plus**
Proteksi Jiwa
- **ProLiving Absolute**
Proteksi Jiwa

RISIKO-RISIKO

- **Risiko Operasional**
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Risiko Kredit dan Likuiditas**
Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

Catatan: Detail lengkap terkait risiko mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum produk Pertanggungungan dasar.

PENGECEUALIAN

Pertanggungungan tidak berlaku apabila Tertanggung dan/atau Tanggungan menjalani perawatan atau dirawat sebagai akibat dari atau berhubungan dengan:

1. Perawatan/pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kelainan bawaan, cacat bawaan, atau penyakit keturunan, baik diketahui ataupun tidak; atau
2. Pemeriksaan perawatan dan pengobatan gigi segala tindakan yang berhubungan dengan gigi (dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada keluhan akibat gigi, tindakan pembedahan pada gigi, kista gigi, gusi, bedah mulut, struktur penyangga/jaringan gigi, kawat gigi); kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan pada gigi asli; atau

3. Bedah kecantikan, bedah rekonstruksi, pembedahan percobaan (*explorative*) pemeriksaan mata, pembelian/penyewaan kaca mata/lensa dan kelainan refraksi mata/komplikasi akibat refraksi (termasuk namun tidak terbatas pada rabun jauh (*myopia*) dan tindakan lasik, kecuali dalam hal adanya perbedaan dioptri kedua mata yang lebih besar dari 5 (lima)), alat bantu yang tidak ditanam dalam tubuh, protesa, alat perbaikan fungsi tubuh termasuk kawat gigi atau alat bantu pendengaran (kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan) dan resep untuk hal-hal tersebut; atau
4. Upaya untuk hamil, kehamilan baik didalam maupun diluar kandungan, melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi dan tubektomi) dan kontrasepsi, metode-metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, perawatan sebelum atau sesudah melahirkan, atau penyakit/komplikasi akibat/Kecelakaan pada kehamilan; dan
5. Pengecualian-pengecualian lainnya secara lengkap diatur dalam ketentuan Pengecualian di Ketentuan Khusus dan Ketentuan Umum Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan Asuransi Jiwa; • Identitas diri; • Proposal yang sudah ditandatangani; • Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan tentang Premi mengikuti ketentuan produk Pertanggung jawaban dasar. Premi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia. • Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah Masa Leluasa berakhir, maka Polis akan <i>lapsed</i>. • Masa pembayaran Premi adalah tahunan dan dapat diperpanjang mengikuti periode pembayaran Premi produk Pertanggung jawaban dasar atau hingga Tertanggung mencapai usia 79 tahun (mana yang lebih dulu).
Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen asli sebagaimana tercantum dalam Polis. • Pengajuan klaim dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tertanggung dan/atau Tanggungan menjalani perawatan. • Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Pertanggung jawaban tambahan ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Formulir Klaim Manfaat Pertanggung jawaban Asuransi Individu yang disediakan oleh Penanggung; ○ Perincian asli seluruh biaya perawatan dan pengobatan yang dikeluarkan secara resmi oleh Rumah Sakit; ○ Kuitansi asli biaya Rumah Sakit, atau fotokopi kuitansi yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang disertai dengan Surat Keterangan mengenai perincian pembayaran manfaat yang telah dibayarkan oleh pihak lain, apabila kuitansi yang sama juga digunakan pada pihak lain;

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Surat keterangan asli dari Kepolisian atau Dokter tentang sebab-sebab terjadinya Kecelakaan, apabila Tertanggung menjalani perawatan medis akibat Kecelakaan; ○ Tanda bukti diri yang sah atas diri Tertanggung ○ Surat rujukan dari Dokter untuk perawatan dan pengobatan ke Dokter rujukan, pemeriksaan penunjang diagnostik, dan fisioterapi; dan ○ Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim. <ul style="list-style-type: none"> ● Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan apabila seluruh dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Manulife Indonesia dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan Ketentuan Polis.
Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
Pengajuan Keluhan/Pertanyaan	Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Nasabah dapat menghubungi Customer Contact Centre Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut: Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai Ground Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh calon Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi agen dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI

Simulasi produk Pertanggungan tambahan **Manulife Medicare Plus** dijelaskan pada Ilustrasi produk Pertanggungan dasar dan dapat diperoleh saat penawaran produk oleh tenaga pemasar Manulife Indonesia.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.

- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Pertanggung jawaban tambahan Manulife Medicare Plus dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk Pertanggung jawaban tambahan Manulife Medicare Plus dapat Anda pelajari pada Polis Manulife Medicare Plus yang diterbitkan Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Manulife Medicare Plus.
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggung jawaban.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk Pertanggung jawaban tambahan Manulife Medicare Plus telah tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id/mmp, dan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).